




# Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 1771

Wajib Pajak Badan  
Omzet diatas 4,8 M

*Menggunakan e-form*



# Pengertian

**Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan** Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.



# E-Form

**e-Form** merupakan **saluran pelaporan SPT Tahunan semi online berupa formulir elektronik**. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir di e-Form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya

djp



**form PDF**

**Isi SPT Offline Submit Online**

Sekarang sudah bisa ngisi SPT pakai file PDF lho...

ADA YANG BARU

### Apa perbedaannya?

E-Form Lama	E-Form Baru
Format download file . xfdl	Format download file .pdf
Dibuka dengan menggunakan IBM Viewer	Dibuka menggunakan Adobe PDF Reader
Token hanya dapat dikirimkan melalui email	Token dapat dikirimkan melalui <b>email atau SMS OTP</b>
Tidak terdapat fitur impor data	Terdapat fitur <b>impor data melalui CSV</b> untuk data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya
Tidak dapat dibuka di Mac	Dapat dibuka di <b>Mac</b>

### Di mana aksesnya?

- Lakukan login di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Klik tab **Lapor**
- Klik **Logo e-Form PDF**
- Klik tab **Buat SPT** Lalu ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada.




[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# Definisi Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



1

# Penghasilan yang **Merupakan Objek Pajak**



# 1

## Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya **termasuk natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a) *Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham*
  - b) *Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham*
  - c) *Keuntungan karena likuidasi, penggabungan dan sejenisnya*
  - d) *Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan dan sumbangan*
  - e) *Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Hak*



# 1

## Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1

# Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang **menjalankan usaha/pekerjaan bebas**;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sesuai UU KUP;
19. Surplus Bank Indonesia;

*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri** dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:*



2

Penghasilan yang  
**Dikenai Pajak dan**  
Bersifat **Final**



## 2

# Penghasilan yang Dikenai Pajak dan Bersifat Final

## *Sifat Penghasilan Final :*



PPh Final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) **tidak dapat dikreditkan**.



Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final **tidak dapat dikurangkan** dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).



Penghasilan yang dikenakan PPh Final **tidak digabung dalam penghitungan** pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.

## 2

## Jenis-Jenis Penghasilan yang Dikenai Pajak dan Bersifat Final



penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, **bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang**, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;



penghasilan dari **transaksi saham** dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;



penghasilan berupa **hadiah undian**;



penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, **usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan**; dan



penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3


Penghasilan yang  
**Dikecualikan** dari  
Objek Pajak



# Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk **zakat, infak, dan sedekah** yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) Harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
- b. warisan;
- c. **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;**
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: ;
  1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;



# Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. **dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf f;**
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. **penghasilan dari modal** yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;



## Penghasilan yang **Dikecualikan dari Objek Pajak**

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
- k. Beasiswa;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu;
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu;
- n. Dana setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji;
- o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya.





4

## **Biaya-biaya yang boleh** Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



# Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)** Penghasilan meliputi :

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b) Biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal;
- c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
- e) Kerugian dari selisih kurs;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu;



# Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)**

Penghasilan meliputi :

- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- n) **Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk Natura dan/atau kenikmatan**



# PENGATURAN KEMBALI - *FRINGE BENEFIT* -

## 1. Pengaturan Sebelum UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima natura.
- b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi penerima, sebatas:
  - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
  - 2) natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan objek pajak bagi penerima.

## 2. UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima:
  - 1) penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
  - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
  - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
  - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD; dan
  - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis & batasan nilai tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.



5

**Biaya-biaya yang tidak boleh**  
Dikurangkan dari Penghasilan  
Bruto



## 5 Biaya-biaya yang **tidak boleh**

### dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 9 UU HPP)

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan **kecuali** yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022;
- d) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP;
- e) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Kecuali pasal 6 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf m ;
- g) Pajak Penghasilan;
- h) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan; Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- i) Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan



6

## Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal





# Penyusutan

(Pasal 11 ayat (1) UU HPP )

## Penyusutan atas pengeluaran:

- untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
- kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
- yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

# Penyusutan

## Dilakukan :

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (**metode Garis Lurus**) → ayat (1)
2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (**metode Saldo Menurun**) → ayat (2)

## **Pasal 11 ayat (6a) UU HPP**

*Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

# Daftar Kelompok Harta Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

*Daftar Kelompok Harta (PMK no. 96/PMK.03/2009)*

# Amortisasi

(Pasal 11A UU HPP )

Amortisasi atas pengeluaran :

- ▶ untuk memperoleh **harta tak berwujud** (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*)
- ▶ yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- ▶ yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan



# Amortisasi


(Pasal 11A UU HPP )

## Dilakukan :

- Dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus)
- Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)

*Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana yang **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, pembiayaan amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

# Daftar Kelompok Harta Amortisasi



Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

*Daftar Kelompok Harta Tidak Berwujud (PMK no. 248/PMK.03/2008)*



**7**

## **Rekonsiliasi Fiskal atau Koreksi Fiskal**





# 7 Rekonsiliasi Fiskal



## Definisi

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya **perbedaan perlakuan** atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara **standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku**

1

### Rekonsiliasi Beda Tetap

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak

*Cth : Penghasilan Final, PPh*

2

### Rekonsiliasi Beda Waktu

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan

*Cth : Perbedaan Metode Penyusutan*

# 7

## Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif



### Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **menambah** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal

**Cth : Koreksi atas biaya berupa Pajak Penghasilan**



### Koreksi Fiskal Negatif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **mengurangi** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yang disebabkan pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal

**Cth : Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal**





# PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN



# Penghitungan Penghasilan

Seluruh Wajib Pajak Badan



**WAJIB PEMBUKUAN**

## Kewajiban Pembukuan

**Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan:**

- memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (PER-24/PJ/2020);

# Penghitungan Penghasilan

- c. prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
- d. perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- e. sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- f. pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

## **Note:**

*Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib **disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.***

# PPh Pasal 25 *atau* PP 23 Tahun 2018

## Omzet sampai dengan 4,8 M

Koperasi dengan Omzet tahun sebelumnya hingga 4,8 Miliar dikenakan tarif 0,5% dari omzet (PP 23 Tahun 2018)

## Omzet diatas 4,8 M

Untuk koperasi dengan omzet tahun sebelumnya diatas 4,8 Miliar, menggunakan angsuran PPh Pasal 25



# Pengaturan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

PP 23/2018 jo PP 55/2022

- **Wajib Orang Pribadi** atau
- **Wajib Pajak Badan Usaha** berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, perseroan terbatas atau **Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama**  
*yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 M dalam 1 Tahun Pajak*

Dengan **jangka waktu tertentu** pengenaan PPh final paling lama:

- **7 (tujuh) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- **4 (empat) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk **koperasi, CV, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan** yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- **3 (tiga) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT.



# Bagaimana Menghitung Pajak Badan Non Final ?

• JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	Rp3.000.000.000,	
• BIAYA	Rp1.800.000.000,	(-)
• JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp1.200.000.000,	
• KOREKSI FISKAL	-	
POSITIF	Rp300.000.000,-	
NEGATIF	( Rp200.000.000,- )	(+)
• PENGHASILAN NETO FISKAL	Rp1.300.000.000,	
• KOMPENSASI KERUGIAN	( Rp500.000.000,- )	
• PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp800.000.000,-	(-)
• PPh TERUTANG	Rp88.000.000,-	
• KREDIT PAJAK	Rp0,-	
• DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	Rp6.000.000,	
• TELAH DIBAYAR SENDIRI	Rp12.000.000,-	(+)
• JUMLAH KREDIT PAJAK	Rp18.000.000,-	(-)
• KURANG/LEBIH BAYAR	Rp70.000.000,	
	-	



# Tarif PPh Badan

22%



Penurunan tarif s.d.

19%

## FASILITAS PERPAJAKAN PASAL 31 E

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto **sampai dengan 50 Milyar** mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar **50% dari Tarif Normal** yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 Milyar

*Tarif PPh Badan Go Public dengan persyaratan tertentu mendapatkan tarif **3% lebih rendah** dari tarif normal:*



# Penghitungan Pajak

Sesuai Omzet Badan usaha



\*) Penghitungan untuk Badan dengan omzet s.d. 4,8 M tetapi sudah tidak dapat menggunakan PP23/2018 jo PP 55/2022

# Contoh Penghitungan Pajak

**Total Penghasilan (Omzet)**  
**Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

**= Rp. 30.000.000.000**  
**= Rp. 5.000.000.000**

Uraian	Omzet	PKP	Tarif	PPh
Total	30 M	5.000.000.000		
Fasilitas	s.d. 4,8 M	800.000.000	11%	88.000.000
Tarif biasa	4,8 M s.d 30 M	4.200.000.000	22%	924.000.000
Jumlah PPh Terutang				1.012.000.000

$(4,8 \text{ M} / \text{Omzet}) \times \text{PKP}$

# Kredit Pajak

*Pembayaran Pajak diawal sebagai pengurang pajak terutang*

- **Pemotongan dan/atau pemungutan PPh:**
  - ✓ PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya)
  - ✓ PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan)
- Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (**angsuran PPh Pasal 25**)
- PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (**PPh Pasal 24**)



# Dokumen yang **wajib diunggah** saat pelaporan SPT Tahunan

- SPT 1771;
- Laporan Keuangan;
- Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran (Khusus UKM PP23/2028 jo PP 55/2022;
- Laporan *Debt to Equity Ratio* (DER) & Utang Swasta Luar Negeri (Khusus Wp yang membebankan utang);
- Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal (Khusus Wajib Pajak dengan transaksi hubungan istimewa)
- Laporan Penyampaian CBCR (*Country By Country Report*);
- Dafnom biaya *entertainment* (jika ada);
- Dafnom biaya promosi (jika ada);
- Khusus Wajib Pajak migas : Laporan Tahunan Penerimaan Negar dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau gas Bumi
- Khusus Bentuk Usaha Tetap (BUT) : SSP PPh pasla 26 (4), Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal, Laporan Keuangan Konsolidasi/kombinasi

# TATA CARA PENGISIAN **SPT TAHUNAN 1771**

Wajib Pajak Peredaran Bruto melebihi 4,8  
Milyar/tahun per tahun





# Contoh Penghitungan

- **PT. Dian Sejahtera** (NPWP : 01.001.002.3-004.000) berdiri dan memiliki NPWP **sejak tahun 2018** dan bergerak dibidang **Penjualan Mesin**, dan dalam kegiatan usahanya, PT Dian Sejahtera melakukan impor mesin dari negara Jepang dan Cina
- PT Dian Sejahtera memiliki **modal usaha** sebesar Rp.5.000.000.00,00
- Peredaran usaha PT Dian Sejahtera pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya **melebihi 4,8 Miliar/ tahun**
- PT Dian Sejahtera menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak terutang nya
- dan terdapat kredit pajak berupa PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp.53.638.000,00 dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.60.000.000,00
- Direktur PT Dian Sejahtera adalah **Dian Sentosa** (NPWP : 12.345.678.9-012.000)

# Laporan Keuangan

**PT DIAN SEJAHTERA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023**

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		HUTANG BANK	Rp -
KAS / BANK	Rp 15.178.040.717	HUTANG LAIN - LAIN	Rp -
PIUTANG	Rp -	TOTAL KEWAJIBAN	Rp -
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 15.178.040.717		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
TANAH DAN BANGUNAN	Rp -	MODAL SENDIRI	Rp 5.000.000.000
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 2.420.000.000	LABA DITAHAN	Rp 4.500.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (1.107.500.000)	LABA TAHUN BERJALAN	Rp 6.990.540.717
TOTAL AKTIVA TETAP	Rp 1.312.500.000	TOTAL EKUITAS	16.490.540.717
TOTAL AKTIVA	Rp 16.490.540.717	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.490.540.717

## Neraca Tahun 2023

**PT DIAN SEJAHTERA  
LAPORAN LABA RUGI  
Sabtu, 31 Desember 2023**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENJUALAN</b>			
Penjualan Netto	15.800.000.000		15.800.000.000
<b>HPP</b>			
Persediaan Awal	950.000.000		950.000.000
Pembelian	11.500.000.000		11.500.000.000
Persediaan Akhir	(5.700.000.000)		(5.700.000.000)
<b>HPP</b>	6.750.000.000		6.750.000.000
<b>LABA KOTOR</b>	9.050.000.000		9.050.000.000
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
<b>Beban adm &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji	1.500.000.000		1.500.000.000
Biaya Asuransi	120.000.000		120.000.000
Biaya PKB	9.500.000		9.500.000
Biaya Rek Listrik, air dan telepon	51.000.000		51.000.000
Biaya Denda & bunga pajak	4.000.000	4.000.000	-
Biaya Perawatan kend	20.000.000		20.000.000
Biaya ATK	3.159.283		3.159.283
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	18.568.068		18.568.068
Biaya Sewa	170.000.000		170.000.000
Biaya Lain-Lain Adm Umum	10.355.900		10.355.900
Biaya Pajak Penghasilan	60.000.000	60.000.000	-
<b>Total Beban Umum &amp; Adm</b>	1.966.583.251		1.902.583.251
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	7.083.416.749		7.147.416.749
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>			
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Jasa lain-lain	25.200.000		25.200.000
Biaya lain-lain	(18.500.000)		(18.500.000)
Total Pendapatan Lain2	6.700.000		6.700.000
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	7.090.116.749	-	7.154.116.749

## Laporan Laba/Rugi Tahun 2023

# Laporan Keuangan

**DAFTAR PENYUSUTAN  
PT DIAN SEJAHTERA  
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NO	JENIS AKTIVA	TAHUN	UNIT	NILAI	MASA	NILAI BUKU PER	PENYUSUTAN	AKUMULASI	NILAI BUKU PER
		PEROLEHAN		PEROLEHAN	MANFAAT	01 JANUARI 2023	TAHUN 2023	PENYUSUTAN s.d. 2023	
1	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR	2019	1 SET	500.000.000	4 TAHUN	-	-	500.000.000	-
2	LAPTOP	2020	1 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	20.000.000	-
3	MOBIL	2019	1 UNIT	300.000.000	8 TAHUN	150.000.000	37.500.000	187.500.000	112.500.000
4	FORKLIFT	2019	2 UNIT	100.000.000	8 TAHUN	20.000.000	5.000.000	25.000.000	75.000.000
5	TRUK	2019	2 UNIT	500.000.000	8 TAHUN	100.000.000	25.000.000	125.000.000	375.000.000
6	BANGUNAN KANTOR	2019	1 UNIT	1.000.000.000	20 TAHUN	200.000.000	50.000.000	250.000.000	750.000.000
									-
JUMLAH				2.420.000.000		485.000.000	122.500.000	1.107.500.000	1.312.500.000

Penyusutan Tahun 2023


# Kredit Pajak

## DAFTAR BUKTI POTONG PPh PASAL 22 IMPOR PT DIAN SEJAHTERA

Tanggal	No. Invoice	No. PIB	PPh 22	NTPN
10-Jan- 2023	XXXXXXXX	000000-XXXXXX-2022XXXX-XXXXXX	24.011.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14-Jan- 2023	XXXXXXXX	000000-XXXXXX-2022XXXX-XXXXXX	16.535.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3-Feb-2023	XXXXXXXX	000000-XXXXXX-2022XXXX-XXXXXX	13.092.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			<b>53.638.000,00</b>	

Bukti Pungut PPh Pasal 22 impor Tahun 2023

# Persiapan SPT



Pilih Menu unduh Adobe PDF Reader, untuk mendownload Adobe PDF Reader e-form

Klik logo Adobe Acrobat reader DC untuk mendownload

# Persiapan SPT

## tree PDF viewer

Please select your operating system and language to download Acrobat Reader.

Operating system

Windows 10

Language

English (UK)

Version

Select a Version

Select a Version

Reader DC 2023.001.20064 English UK Windows(64Bit)

Reader DC 2023.001.20064 English UK for Windows

By clicking the "Download Acrobat Reader" button, you acknowledge that you have read and accepted all of the [Terms and Conditions](#).

Download Acrobat Reader

Pilih Jenis Operating System, sesuai dengan device yang di gunakan

Pilih Jenis Bahasa yang digunakan

Pilih versi adobe reader

Untuk formulir e-form, gunakan adobe reader 32 Bit

# Persiapan SPT

## Download and launch your Acrobat Reader software



Complete

100%

### Step 1: Download software

Your download includes Acrobat Reader, McAfee Security Scan Plus, and McAfee Safe Connect.



### Step 2: Finish installation

Open your Downloads folder and locate the Adobe Acrobat installer file, with a name like "reader[xxx]\_install.exe".

Double-click the installer file to complete the installation.

[Need more help?](#)

Pastikan software acrobat reader terdownload sempurna

Downloads

Name

Date modified

Type

Size

Today



readerdc\_uk\_ka\_mdr\_install

02/04/2023 13.28


Application

1.085 KB

Buka hasil download, untuk melanjutkan install software acrobat reader



# Persiapan SPT



Pastikan semua proses install adobe acrobat reader sudah selesai

Klik finish untuk menyelesaikan proses install adobe acrobat reader

# Login

The screenshot shows the login interface of the DJP Online system. The browser address bar displays <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. The page features a dark blue header with navigation links: Peraturan, Unduh, Informasi Publik, Internasional, Tema, Reformasi Perpajakan, and Edukasi Pajak. Below the header is a light gray bar with the DJP logo and a menu containing BERANDA, BADAN, ORANG PRIBADI, INSTANSI PEMERINTAH, KONSULTAN PAJAK, and PJAP. The main content area has a yellow background with a large lightbulb graphic. A white login form is centered, containing fields for NIK/NPWP (with the value 123456789000000), Kata Sandi (password field), and a security code (wwce3). A 'Login' button is at the bottom of the form. Annotations with yellow lines point to the URL, the NPWP field, the password field, the security code field, and the Login button.

https://djponline.pajak.go.id/account/login

Peraturan Unduh Informasi Publik Internasional Tema Reformasi Perpajakan Edukasi Pajak

djp

BERANDA BADAN ORANG PRIBADI INSTANSI PEMERINTAH KONSULTAN PAJAK PJAP

### Login

NIK/NPWP

123456789000000

Kata Sandi

\*\*\*\*\*

wwce3

Klik untuk ubah kode

Lupa Kata Sandi ?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Belum Menerima Email Aktivasi ?

Login akun [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)


Tuliskan Nomor NPWP Badan Usaha

Tuliskan Password DJP Online

Tuliskan Kode Keamanan

Klik Tombol Login

# Menu Pelaporan



Klik Menu Lapor pada halaman selanjutnya

Identitas Wajib Pajak Badan Usaha

# Menu e-Form

The screenshot displays the 'Laporan' (Reports) section of the Pajak.go.id website. The navigation bar at the top includes 'Informasi', 'Profil', 'Bayar', 'Laporan', and 'Layanan'. The 'Laporan' tab is active, showing two main options: 'Pelaporan' (highlighted with a red box) and 'Pra Pelaporan'. A yellow line connects 'Pelaporan' to the text 'Pilih Pelaporan'. Below this, a dark blue banner reads 'Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)'. Underneath, a message states: 'Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:'. Two main categories are listed: 'Mengunduh Formulir' and 'Mengisi Langsung di Situs Web'. Under 'Mengunduh Formulir', there is a box for 'e-Form PDF' (highlighted with a yellow line to the text 'Pilih Menu e-Form') and an information icon. Under 'Mengisi Langsung di Situs Web', there are boxes for 'e-Filing' and 'SPT Masa Pemungut Bea Meterai', each with an information icon. A vertical orange sidebar on the left contains the text 'Petunjuk Pengisian' and a right-pointing arrow. The URL 'pajak.go.id/laporan' is visible in the bottom left corner.

Informasi Profil Bayar Laporan Layanan

Petunjuk Pengisian

Pelaporan Pra Pelaporan

Pilih Pelaporan

Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)

Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:

- Mengunduh Formulir
- Mengisi Langsung di Situs Web

e-Form PDF e-Filing SPT Masa Pemungut Bea Meterai

Pilih Menu e-Form

pajak.go.id/laporan

# Menu e-Form

**Menu e-Form**

Buttons: **Arsip SPT**, **Buat SPT**, Unduh Adobe PDF Reader

Logo: **e form PDF**

Section: **Daftar SPT**

Tampilkan 5 entri

NO	JENIS SPT	TAHUN/MASA PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS	JUMLAH	SUMBER	AKSI
1	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/02-02	0	Kurang Bayar	1.309.578	CSV	
2	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/01-01	0	Kurang Bayar	1.377.309	CSV	

Vertical Label: Petunjuk Pengisian

Menu buat SPT

Menu arsip

Arsip SPT Masa dan SPT Tahunan

# Buat SPT

Arsip SPT   Buat SPT   Unduh Adobe PDF Reader

eform PDF

DATA FORMULIR 1771

Petunjuk Pengisian

Tahun Pajak  
2023

Jenis SPT  
☒ Rupiah ☐ Dollar

Status SPT  
☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan Ke  
0

☐ Hanya kirim token

Media Pengiriman Token  
☒ Email ☐ Nomor Handphone

Pilih tahun pajak

Pilih jenis pajak dan mata uang

Status SPT  
(Normal/Pembetulan)

Status Pembetulan

Media Pengiriman Token

# Buat SPT

Status SPT

☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan Ke

☐ Hanya kirim token

Media Pengiriman Token

☒ Email ☐ Nomor Handphone

Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut

[Laman e-Form PDF](#)


**Kirim Permintaan**

Link untuk impor CSV

Menu permintaan download formulir e-form



# Buat SPT



djp

Status SPT

☒ Normal ☐ Pembetulan

Pemt

0

Medi

☒ E

**Sukses**

Unduh formulir dan kirim token telah berhasil.


Tutup

Laman e-Form PDF

Kirim Permintaan

Tunggu sampai muncul notifikasi "sukses" untuk mengunduh formulir e-Form

# Buat SPT



Buka direktori penyimpanan e-form, klik kanan

Pilih, open with **adobe acrobat**

# Pengisian SPT

## Induk SPT 1771 e-Form

		INDUK		BUKA	
FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK	
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2 0 2 3	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI		SPT PEMBETULAN KE 0	
IDENTITAS	N P W P	01.001.002.3-004.000		<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)	
	NAMA WAJIB PAJAK	PT DIAN SEJAHTERA			
	JENIS USAHA	PERDAGANGAN MESIN		KLU	*****
	NO TELP	021	-	*****	NO FAKS -
	PERIODE PEMBUKUAN	1	23	s.d.	12 23 <input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	GEDUNG OFFICE 8 LT 18A SCBD LOT 28 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 - KOTA ADM. JAKARTA			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK					
NAMA AKUNTAN PUBLIK					
NPWP AKUNTAN PUBLIK					

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

# Pengisian SPT

## Lampiran Khusus 1 A

LAMPKHUS 1A

BUKA

### LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK 2 0 2 3

#### DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P

01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK

PT DIAN SEJAHTERA

#### I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Harta Berwujud	Kelompok 1	MEBEL DAN PERALATAN	1	2019	500.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	NILAI FISKAL HARTA
2	Harta Berwujud	Kelompok 1	LAPTOP	1	2020	20.000.000	15.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	5.000.000	1 UNIT
3	Harta Berwujud	Kelompok 2	MOBIL	1	2019	300.000.000	150.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	37.500.000	1 UNIT
4	Harta Berwujud	Kelompok 2	FORKLIFT	1	2019	100.000.000	25.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	5.000.000	2 UNIT
5	Harta Berwujud	Kelompok 2	TRUK	1	2019	500.000.000	100.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	25.000.000	2 UNIT
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										122.500.000	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										122.500.000	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF a										0	

Tambah

Hapus

Data ke-

6

Next

Rows 1 to 5 of 6

Diisi dengan penyusutan komersial

PT DIAN SEJAHTERA  
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NO	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	UNIT	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 JANUARI 2023	PENYUSUTAN TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023
1	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR	2019	1 UNIT	500.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	20.000.000	-
2	LAPTOP	2019	1 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	20.000.000	-
3	MOBIL	2019	1 UNIT	300.000.000	8 TAHUN	150.000.000	37.500.000	187.500.000	112.500.000
4	FORKLIFT	2019	2 UNIT	100.000.000	8 TAHUN	20.000.000	5.000.000	25.000.000	75.000.000
5	TRUK	2019	2 UNIT	500.000.000	8 TAHUN	100.000.000	25.000.000	125.000.000	375.000.000
6	BANGUNAN KANTOR	2019	1 UNIT	1.000.000.000	20 TAHUN	200.000.000	50.000.000	250.000.000	750.000.000
JUMLAH				2.420.000.000		485.000.000	122.500.000	1.107.500.000	1.312.500.000

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-VI

LAMPIRAN VI

BUKA

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI  
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI  
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2023

IDENTITAS

NPWP : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT DIAN SEJAHTERA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

Lampiran 1771-VI diisi dengan :  
Daftar penyertaan modal pada  
perusahaan afiliasi

# Pengisian SPT Lampiran 1771-V

LAMPIRAN V

BUKA

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2

0

2

3

IDENTITAS

N P W P : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT DIAN SEJAHTERA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DIAN SENTOSA	JL. SENTOSA I JAKSEL	12.345.678.9-061.000	3.000.000.000	60	0
2.	ANGGA MEMBARA	JL. BERSAMA 20 BANDUNG	98.765.432.1-421.000	2.000.000.000	40	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	5.000.000.000	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

Lampiran 1771-V Bagian A diisi dengan : Daftar pemegang saham, Identitas pemegang saham dan jumlah modal disetor sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir

Jumlah modal disetor dan jumlah prosentase modal yang sudah disetor

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-V

### BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIAN SENTOSA	JL. SENTOSA I JAKSEL	12.345.678.9-061.000	KOMISARIS
2.	ANGGA MEMBARA	JL. BERSAMA 20 BANDUNG	98.765.432.1-421.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke-

2

Rows 1 to 2 of 2

Lampiran 1771-V Bagian B diisi dengan : Daftar susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir



# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-IV

LAMPIRAN IV

BUKA

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

IDENTITAS

N P W P : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT DIAN SEJAHTERA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	100.000.000	10	10.000.000
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0

Lampiran 1771-IV Bagian A  
diisi dengan : PPh Final

Contoh Pengisian PPh final  
atas bunga deposito

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-IV

### BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

### 7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO		0

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

D.1.1.32.54

Lampiran 1771-IV bagian B diisi dengan : Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-III

FORMULIR

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IIIBUKA

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2023

IDENTITAS

NPWP : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT DIAN SEJAHTERA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

Import Data

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PT DIAN SEJAHTERA	01.001.002.3-004.000	Pasal 22 Nilai Impor Bank C	120.053.000	24.011.000	XXXXXXX	10/01/2022	JAKARTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	PT DIAN SEJAHTERA	01.001.002.3-004.000	Pasal 22 Nilai Impor Bank C	82.675.000	16.535.000	XXXXXXX	14/01/2022	JAKARTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.	PT DIAN SEJAHTERA	01.001.002.3-004.000	Pasal 22 Nilai Impor Bank C	65.458.000	13.092.000	XXXXXXX	03/02/2022	JAKARTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

JUMLAH PPH 53.638.000

Tambah Hapus Data ke 3

TOTAL JUMLAH PPH 53.638.000

Pengisian lampiran 1771-III diisi bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak pada tahun pajak

Sesuai dengan bukti pungut PPh Pasal 22 impor

Menu untuk menambah bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-II

Pengisian lampiran 1771-II mengacu pada laporan laba rugi

LAMPIRAN II BUKA

**1771- II**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

2

0

2

2

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL**

**IDENTITAS**  
 N P W P : 01.001.002.3-004.000  
 PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

NAMA WAJIB PAJAK : PT DIAN SEJAHTERA

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	11.500.000.000	0	0	11.500.000.000
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	122.500.000	0	122.500.000
5	BIAYA SEWA	0	170.000.000	0	170.000.000
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	273.659.283	18.500.000	292.159.283
12	PERSEDIAAN AWAL	950.000.000	0	0	950.000.000
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/+)	5.700.000.000	0	0	5.700.000.000
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	6.750.000.000	2.066.159.283	18.500.000	8.834.659.283

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENJUALAN</b>	15.800.000.000		15.800.000.000
HPP			
Persediaan Awal	950.000.000		950.000.000
Pembelian	11.500.000.000		11.500.000.000
Persediaan Akhir	(5.700.000.000)		(5.700.000.000)
<b>HPP</b>	<b>6.750.000.000</b>		<b>6.750.000.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>9.050.000.000</b>		<b>9.050.000.000</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
<b>Beban adm &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji	1.500.000.000		1.500.000.000
Biaya Asuransi	120.000.000		120.000.000
Biaya Rekl Listrik, air dan telpon	51.000.000		51.000.000
Biaya Denda & bunga pajak	4.000.000	4.000.000	-
Biaya Perawatan kend	20.000.000		20.000.000
Biaya ATK	3.159.283		3.159.283
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	122.500.000		122.500.000
Biaya Sewa	170.000.000		170.000.000
Biaya Lain-Lain Adm Umum	15.500.000		15.500.000
Biaya Pajak Penghasilan	60.000.000	60.000.000	-
<b>Total Beban Umum &amp; Adm</b>	<b>2.066.159.283</b>		<b>2.002.159.283</b>
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>6.983.840.717</b>		<b>7.047.840.717</b>
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>			
Pendapatan Lan-lain			
Pendapatan Jasa lain-lain	25.200.000		25.200.000
Biaya lain-lain	(18.500.000)		(18.500.000)
Total Pendapatan Lain2	6.700.000		6.700.000
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.990.540.717</b>	-	<b>7.054.540.717</b>

# Pengisian SPT Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I diisi dengan  
Penghitungan Penghasilan Neto  
Fiskal)

FORMULIR

LAMPIRAN I

BUKA

## 1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

**LAMPIRAN - I**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

2

0

2

3

**PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

IDENTITAS

N P W P

01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK

PT DIAN SEJAHTERA

PERIODE PEMBUKUAN

1

23

s.d.

12

23

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	15.800.000.000
b.	HARGA POKOK PENJUALAN.....	6.750.000.000
c.	BIAYA USAHA LAINNYA.....	2.066.159.283
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ).....	6.983.840.717
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA.....	25.200.000
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).....	18.500.000
h.	JUMLAH ( 1d + 1g ).....	6.700.000
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	6.990.540.717
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....</b>	6.990.540.717
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....</b>	0

**PT DIAN SEJAHTERA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Sabtu, 31 Desember 2023**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.800.000.000</b>		<b>15.800.000.000</b>
<b>HPP</b>			
Persediaan Awal	950.000.000		950.000.000
Pembelian	11.500.000.000		11.500.000.000
Persediaan Akhir	(5.700.000.000)		(5.700.000.000)
<b>HPP</b>	<b>6.750.000.000</b>		<b>6.750.000.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>9.050.000.000</b>		<b>9.050.000.000</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
<b>Beban adm &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji	1.500.000.000		1.500.000.000
Biaya Asuransi	120.000.000		120.000.000
Biaya Rek Listrik, air dan telpon	51.000.000		51.000.000
Biaya Denda & bunga pajak	4.000.000	4.000.000	-
Biaya Perawatan kend	20.000.000		20.000.000
Biaya ATK	3.159.283		3.159.283
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	122.500.000		122.500.000
Biaya Sewa	170.000.000		170.000.000
Biaya Lain-Lain Adm Umum	15.500.000		15.500.000
Biaya Pajak Penghasilan	60.000.000	60.000.000	-
<b>Total Beban Umum &amp; Adm</b>	<b>2.066.159.283</b>		<b>2.002.159.283</b>
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>6.983.840.717</b>		<b>7.047.840.717</b>
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>			
Pendapatan Lan-lain			
Pendapatan Jasa lain-lain	25.200.000		25.200.000
Biaya lain-lain	(18.500.000)		(18.500.000)
<b>Total Pendapatan Lain2</b>	<b>6.700.000</b>		<b>6.700.000</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.990.540.717</b>	-	<b>7.054.540.717</b>

www.pajak.go.id

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I bagian penyesuaian fiskal, diisi dengan koreksi fiskal sesuai dengan laporan keuangan badan usaha

4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.	0
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>		
	a. BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a.	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b.	0
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c.	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e.	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f.	60.000.000
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi	5g.	0
	h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5h.	0
	i. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i.	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j.	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k.	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l.	4.000.000
	m. JUMLAH 5a s.d 5l :	5m.	64.000.000
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF</b>		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a.	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b.	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c.	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.	0
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e.	0
	7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b>	7.
TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)			
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)</b>	8.	7.054.540.717

### PT DIAN SEJAHTERA LAPORAN LABA RUGI Sabtu, 31 Desember 2023

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.800.000.000</b>		<b>15.800.000.000</b>
<b>HPP</b>			
Persediaan Awal	950.000.000		950.000.000
Pembelian	11.500.000.000		11.500.000.000
Persediaan Akhir	(5.700.000.000)		(5.700.000.000)
<b>HPP</b>	<b>6.750.000.000</b>		<b>6.750.000.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>9.050.000.000</b>		<b>9.050.000.000</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
<b>Beban adm &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji	1.500.000.000		1.500.000.000
Biaya Asuransi	120.000.000		120.000.000
Biaya Listrik, air dan telepon	51.000.000		51.000.000
Biaya Denda & Bunga pajak	4.000.000	4.000.000	-
Biaya Perawatan Kend.	20.000.000		20.000.000
Biaya ATK	3.159.283		3.159.283
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	122.500.000		122.500.000
Biaya Sewa	170.000.000		170.000.000
Biaya Lain-Lain Adm Umum	15.500.000		15.500.000
Biaya Pajak Penghasilan	60.000.000	60.000.000	-
<b>Total Beban Umum &amp; Adm</b>	<b>2.066.159.283</b>		<b>2.002.159.283</b>
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>6.983.840.717</b>		<b>7.047.840.717</b>
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>			
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Jasa lain-lain	25.200.000		25.200.000
Biaya lain-lain	(18.500.000)		(18.500.000)
Total Pendapatan Lain2	6.700.000		6.700.000
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.990.540.717</b>		<b>7.054.540.717</b>

# Pengisian SPT

## Induk SPT

INDUK		BUKA		
FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN		
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN PAJAK		
PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI		2 0 2 3		
		SPT PEMBETULAN KE 0		
IDENTITAS	N P W P	01.001.002.3-004.000		
	NAMA WAJIB PAJAK	PT DIAN SEJAHTERA		
	JENIS USAHA	PERDAGANGAN MESIN		
	NO TELP	021 - *****	NO FAKS	-
	PERIODE PEMBUKUAN	1 23 s.d. 12 23	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan	
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	*****		
			<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)	
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN				
<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT				
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NAMA AKUNTAN PUBLIK				
NPWP AKUNTAN PUBLIK				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK				
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK				
NAMA KONSULTAN PAJAK				
NPWP KONSULTAN PAJAK				

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

Status audit / tidak diaudit

# Pengisian SPT Induk SPT

	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)	RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL <a href="#">[Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3]</a>	1 7.054.540.717
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <a href="#">[Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8]</a>	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 7.054.540.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 1.316.627.549
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 1.316.627.549
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI <a href="#">[Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6]</a>	8a 53.638.000
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI <a href="#">[Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12]</a>	8b 0
	c. JUMLAH ( 8a + 8b )	8c 53.638.000
	9. (6 – 7 – 8c) <input checked="" type="radio"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 1.262.989.549
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 60.000.000
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 60.000.000	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 – 10c) <input checked="" type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 1.202.989.549
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal 01/04/ 2024
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :  Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	<input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Tarif PPh dan fasilitas Pasal 31e akan terisi secara otomatis

PPh terutang tahun 2023

Kredit pajak dalam negeri → Lampiran III

Kredit pajak PPh Pasal 25 Tahun 2023

PPh Pasal 29 Tahun 2023

Tanggal pelunasan



# Pengisian SPT

## Induk SPT lanjutan

INDUK LANJUTAN

BUKA

LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG

BUKA

KIRIM

Formulir 1771		Halaman 2
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 7.054.540.717
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 7.054.540.717
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 1.316.627.683
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 53.638.000
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 1.262.989.683
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 105.249.140
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN KE PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 10.000.000
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	

Induk Lanjutan 1771 diisi cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final yang sudah dibayar pada tahun pengisian SPT

Sesuai penghasilan neto fiskal pada induk SPT (nomor 1 kolom A)

Sesuai jumlah PPh terutang pada induk SPT (nomor 6 kolom B)

Sesuai jumlah pada induk SPT (nomor 7C kolom C)

Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan

# Pengisian SPT

## Induk SPT lanjutan

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. ☒ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. ☒ LAPORAN KEUANGAN

c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus SA-1/SA-2/SA-3/SA-4/SA-5/SA-6/SA-7/SA-8)\*

d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)\*

k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

m. ☐

n. ☐

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

Lampiran pada Induk SPT diisi dengan cara mencentang lampiran-lampiran pada SPT tahunan

(cth : laporan keuangan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan dll)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK      b. ☐ KUASA

c.       d.

(Tempat)      tgl      bln      thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

Tanggal dan tempat pelaporan SPT Tahunan

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

### Lampiran I :

Diisi sesuai dengan **neraca** pada laporan keuangan badan usaha

<< SEBELUMNYA

**8A-2** PERUSAHAAN DAGANG

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN**  
**DARI LAPORAN KEUANGAN**

**8A-2**  
**TAHUN PAJAK**  

2 0 2 3

NPWP :

01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK :

PT DIAN SEJAHTERA

#### I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	15.178.040.717
2.	INVESTASI SEMENTARA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KE TIGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	1.000.000.000
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	1.420.000.000
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	1.107.500.000
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>16.490.540.717</b>

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	HUTANG BUNGA	0
4.	HUTANG PAJAK	0
5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	HUTANG BANK	0
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	MODAL SAHAM	5.000.000.000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	4.500.000.000
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	6.990.540.717
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	0
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>16.490.540.717</b>

#### PT DIAN SEJAHTERA NERACA PER 31 DESEMBER 2023

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		HUTANG BANK	Rp -
KAS / BANK	Rp 15.178.040.717	HUTANG LAIN - LAIN	Rp -
PIUTANG	Rp -	TOTAL KEWAJIBAN	Rp -
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 15.178.040.717		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
TANAH DAN BANGUNAN	Rp 1.000.000.000	MODAL SENDIRI	Rp 5.000.000.000
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 1.420.000.000	LABA DITAHAN	Rp 4.500.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (1.107.500.000)	LABA TAHUN BERJALAN	Rp 6.990.540.717
TOTAL AKTIVA TETAP	Rp 1.312.500.000		
TOTAL AKTIVA	Rp 16.490.540.717	TOTAL EKUITAS	Rp 16.490.540.717
		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 16.490.540.717

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

### Lampiran II Lamp. 8A-2 :

Diisi sesuai dengan **Laporan laba/rugi** pada laporan keuangan badan usaha

#### II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	15.800.000.000
2.	PEMBELIAN	950.000.000
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	11.500.000.000
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	5.700.000.000
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	6.750.000.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	9.050.000.000
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2.066.159.283
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	6.983.840.717
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	6.700.000
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	6.990.540.717
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	6.990.540.717
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	6.990.540.717
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	6.990.540.717

#### PT DIAN SEJAHTERA LAPORAN LABA RUGI Sabtu, 31 Desember 2023

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.800.000.000</b>		<b>15.800.000.000</b>
HPP			
Persediaan Awal	950.000.000		950.000.000
Pembelian	11.500.000.000		11.500.000.000
Persediaan Akhir	(5.700.000.000)		(5.700.000.000)
<b>HPP</b>	<b>6.750.000.000</b>		<b>6.750.000.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>9.050.000.000</b>		<b>9.050.000.000</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
<b>Beban adm &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji	1.500.000.000		1.500.000.000
Biaya Asuransi	120.000.000		120.000.000
Biaya Rek Listrik, air dan telpon	51.000.000		51.000.000
Biaya Denda & bunga pajak	4.000.000	4.000.000	-
Biaya Perawatan kend	20.000.000		20.000.000
Biaya ATK	3.159.283		3.159.283
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	122.500.000		122.500.000
Biaya Sewa	170.000.000		170.000.000
Biaya Lain-Lain Adm Umum	15.500.000		15.500.000
Biaya Pajak Penghasilan	60.000.000	60.000.000	-
<b>Total Beban Umum &amp; Adm</b>	<b>2.066.159.283</b>		<b>2.002.159.283</b>
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>6.983.840.717</b>		<b>7.047.840.717</b>
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>			
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Jasa lain-lain	25.200.000		25.200.000
Biaya lain-lain	(18.500.000)		(18.500.000)
Total Pendapatan Lain2	6.700.000		6.700.000
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.990.540.717</b>	-	<b>7.054.540.717</b>

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

### III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

**Lampiran pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa :**

Diisi dengan nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak

# Pengisian SPT

## Menu Submit

<< SEBELUMNYA

Unggah

LAPORAN KEUANGAN2023?.pdf



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

**Lampiran** **menu**  
**submit :**

Diisi dengan  
mengunggah laporan  
keuangan, rekapitulasi  
peredaran bruto dan  
lampiran lain **(format  
pdf)**

# Pengisian SPT

## Menu Submit

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

KXY233

Submit

Refresh QR Code



### Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto dan lampiran lain **(format pdf)**

[e-Filing] Kode Verifikasi Inbox x

efiling@pajak.go.id

to me ▾

🌐 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

Penyampaian SPT - Online

📌 Direktorat Jenderal Pajak

Kode Verifikasi Anda adalah :

KXY233

server code: \*\*\*\*\*

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

# Pengisian SPT

## Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah **Bukti** Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT Nya Raka

NPWP : 01.001.002.3-004.000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : -

Tanggal Penyampaian : \*\*\*\*\*

Nomor Tanda Terima Elektronik : \*\*\*\*\*

Terima kasih telah menyampaikan **Laporan** SPT Anda.

**Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diunduh di email terdaftar di akun DJP Online**





Edukasi perpajakan di

---

[edukasi.pajak.go.id](https://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

---

[pengaduan.pajak.go.id](https://pengaduan.pajak.go.id)

Hubungi unit kerja DJP di

---

[www.pajak.go.id/unit-kerja](https://www.pajak.go.id/unit-kerja)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200

